

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap nazir wakaf uang yang terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebanyak 6 lembaga (KSPPS BMT Al Fataya, KJKS BMT Alang Laweh, KJKS BMT Seberang Padang, Yayasan Darul Hikmah, dan Yayasan Waqaf Ar Risalah) dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan lembaga tersebut sudah memiliki kesadaran akan adanya resiko dalam pengelolaan wakaf uang. Jawaban pertanyaan wawancara yang dibagikan kepada responden, menggambarkan pengetahuan akan adanya resiko dalam manajemen wakaf uang yang terdiri dari resiko keuangan, resiko operasional, resiko kepatuhan syariah dan resiko reputasi.

Mitigasi yang dilakukan oleh nazir wakaf uang antara lain untuk resiko keuangan seperti menginvestasi dalam bentuk deposito mudharabah, diinvestasikan dalam produk sendiri untuk memperkecil kegagalan jika diinvestasikan di tempat lain, dana wakaf uang yang ada digunakan sebagai likuiditas bagi BMT, Jumlah bagi hasil yang diterima disalurkan ke maukuf alaih, nazir sebagai manajer keuangan merupakan naazir yang sudah bersertifikasi wakaf serta melakukan komunikasi dengan BWI (Bank Wakaf Indonesia) agar untuk lembaga wakaf mendapatkan margin yang istimewa jika di tempatkan di bank syariah.

Mitigasi resiko operasional yang dilakukan lembaga wakaf uang yang terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia) antara lain : membuat SOP (standar operasional prosedur) walaupun masih perlu penyempurnaan, adanya kupon wakaf uang yang digunakan sebagai akad serah terima wakaf uang, menyediakan fasilitas bagi pendonor dalam kemudahan pada proses *fundrising* seperti mobile banking, ataupun di antar langsung ke yayasan, membuat format pelaporan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan karena pelaporan yang belum memiliki standar ke Badan Wakaf Indonesia. Sebagai bentuk akuntabilitas nazir.

Mitigasi resiko ketidakpatuhan syariah yang dilakukan lembaga wakaf uang yang terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia) antara lain memiliki dewan pengawas yang memiliki sertifikat DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), melakukan transaksi keuangan hanya di Bank Syariah, menunaikan amanah dari wakif terkait dengan penggunaan dana wakaf uang yang telah di syartkan sebelumnya.

Mitigasi resiko reputasi yang dilakukan lembaga wakaf uang yang terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia) antara lain yang dilakukan antara lain : melakukan legalitas lembaga/organisasi dengan membuat sertifikat dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) sebagai nazir yang telah terdaftar agar *fundrising* dan pengelolaan wakaf uang yang dilakukan telah mendapatkan izin (resmi), menjaminkan lembaga/organisasi itu sebagai penanggung jawab terhadap wakaf uang yang dikelola, membuat laporan secara berkala kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia) walaupun tidak diminta, melakukan sosialisasi terhadap setiap program

wakaf uang yang sedang dijalankan untuk meningkatkan jumlah wakaf yang terkumpul karena reputasi lembaga berbanding lurus dengan jumlah wakaf uang yang diterima menandatangani komitmen untuk sewaktu-waktu bisa di audit dari pihak manapun yang akan melakukan audit tentang wakaf uang, membagikan brosur, dan iklan di social media atas proyek/ objek wakaf uang yang ada.

5.2 IMPLIKASI

Penerapan manajemen resiko pada lembaga wakaf merupakan bagian dari tata kelola yang baik dalam pengelolaan wakaf produktif. Secara keseluruhan lembaga wakaf uang yang terdaftar di BWI (Badan wakaf Indonesia) wilayah Sumatera Barat sudah memiliki kesadaran akan adanya resiko dalam pengelolaan wakaf uang, mitigasi yang dilakukan terhadap resiko tersebut cukup baik, namun masih perlu penyempurnaan dan upaya untuk terus mencari solusi dalam menghadapi resiko wakaf uang.

Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf uang serta tidak adanya standar operasional prosedur yang dilaksanakan oleh nazir wakaf uang membuat kesan bahwa nazir belum serius memanfaatkan potensi wakaf uang dalam mencapai tujuan keberlanjutan, jangkauan dan dampak kesejahteraan.

Dengan sedikitnya jumlah wakaf uang yang dimiliki oleh beberapa lembaga nazir wakaf uang ini, mengindikasikan bahwa masih rendahnya minat dan pengetahuan masyarakat akan wakaf uang. Padahal Indonesia merupakan negara

dengan mayoritas muslim, yang seharusnya memiliki pengetahuan dan literasi yang baik mengenai wakaf uang.

Sedikitnya pelatihan yang dilakukan lembaga BWI (Badan Wakaf Indonesia) menurut nazir yang terdaftar di wilayah Sumatera Barat, serta tidak adanya petunjuk teknis yang jelas dari Badan Wakaf Indonesia mengenai pengelolaan wakaf tunai, menjadi masukan bagi Badan Wakaf Indonesia.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi nazir wakaf uang yang tidak terdaftar di Badan Wakaf Indonesia tentang praktek manajemen resiko di lembaga yang bertindak sebagai nazir wakaf uang.

Bagi pendonor wakaf uang, sebaiknya selalu melakukan evaluasi sebagai salah satu pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap laporan yang disediakan oleh nazir sebagai bentuk upaya membangun reputasi yang baik mengenai lembaga wakaf yang dikelolanya. Pendonor sudah tidak memantau berbagai program dan laporan yang dibuat oleh nazir, sehingga tidak mengetahui bagaimana perkembangan wakaf yang dikelola nazir.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif sehingga membutuhkan penelitian lanjutan untuk menguji apakah indikator yang digunakan telah benar dan sesuai dengan teori baru yang ditemukan oleh peneliti lainnya. Responden yang digunakan merupakan nazir yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia

Wilayah Sumatera Barat sehingga hanya berlaku untuk wilayah Sumatera Barat saja.

5.4 SARAN PENELITIAN SELANJUTNYA

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain dan memiliki responden yang lebih luas jangkauannya. Selanjutnya juga bisa memfokuskan pada nazir yang belum terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia) karena banyak juga nazir yang memiliki aset yang besar namun belum terdaftar, serta mencari penyebab mengapa belum terdaftar di Badan Wakaf Indonesia.

